

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al'bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asyi-syira'* (beli). Dengan kata lain al-bai berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.² Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

¹Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111

²<http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses, (18 agustus 2014).

1. Menurut *ulama* Hanafiyah: Jual beli adalah ”pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”
2. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*: Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”
 Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Pada masa Rasulullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

Akad *bai’* ini dapat di buat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya adalah:⁴

- a. jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)

³ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 25.

⁴ <http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, di akses , (18 Agustus 2014).

- b. money charger (pertukaran mata uang)
- c. jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d. jual beli dengan cara mengangsur (kredit)
- e. jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقَرْضَ وَالرِّبَا

Artinya :

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. al-Baqarah: 275)

Riba' adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.⁵ Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

⁵ Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِزَيْنِكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَيْعَ مَعَهُ عَن تَرَاضٍ . رواه ابن ماجه

Artinya :

Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai. (H.R. Ibnu Maajah).

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:⁷

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;

⁶ Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75

⁷ <http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, di akses , (18 agustus 2014).

4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama' terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama' Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁸ Akan tetapi karena unsure kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁹ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama' Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada

⁸ Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75-76.

⁹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 114-115.

dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00”. Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.

4. Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.¹⁰ Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁰ <http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, di akses, (18 Agustus 2014).

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli.
- b. Syarat syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan.¹¹

- 1) Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang yang di jual memiliki manfaat.
- 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Rasulullah bersabda:

لَا يَبْعُ الْإِنْسَانُ حَقًّا لَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya :

Tidak Sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. (H.R. Abu Daud dari Amr bin Syu'aib)

- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.

¹¹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 118-120.

5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.

d. Syarat sah nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang).

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Kabul harus sesuai dengan ijab;
- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

¹² <http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, di akses, (18 Agustus 2014).

a. Jual beli yang shahih

Dikatan shahih apabila jual beli ini disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.¹³ Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :

- 1) Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
- 2) Jenis barang yang dijual halal
- 3) Jenis barangnya suci
- 4) Barang yang dijual memiliki manfaat
- 5) Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
- 6) Saling menguntungkan

b. Jual beli yang batal

Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual itu adalah barang-barang yang di haramkan syara', seperti babi, bangkai, dan khamer. Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama' fiqh sepakan menyatakan jual beli ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul

¹³ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 121

¹⁴ Ibid, 122-123..

dipohonnya atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut ibunya telah ada. hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad Ibnu Hambal, An-Nasai, dan At-Tirmidzi.

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Zauziyyah (691-751 H/1292-1350M), pakar fiqh Hanbali, mengatakan bahwa jualbeli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikandan hukumnya sah, alasanya karena tidak dijumpai di dalam al-Quran dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW., menurutnya adalah jual beli tipuan (*ba'I al-gharar*). Memperjual belikan sesuatu yang diyakini adapada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.¹⁵

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. jual beli barang curian. Alasannya adalah Hadis yang diriwayatkan Ahmad ibn Hambal, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi sebagai berikut: *jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.*¹⁶
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana

¹⁵ Nason Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 122

¹⁶ Ibid. 123

terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjual belikan ikan yang masih ada di dalam air di atas.

- 4) Jual beli benda-benda najis. Seperti khamer, babi, dan darah, karena semua itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju, dan barang dikembalikan maka uang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual)¹⁷
- 6) Memperjual belikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seseorang, seperti air sungai, air danau, dan air laut. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda yang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu di namakan fasid.

¹⁷Ibid.. 124-125.

6. Khiyar

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan, pembahasan khiyar di kemukakan para ulama' fiqh dalam masalah yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹⁸

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan diantara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan jalan dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu.¹⁹ Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:

a. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majlis, maka hilanglah hak khiyar majlis ini. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁸Ibid., 129.

¹⁹ Abdul Hadi, *Dasar-dasar hukum ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN&IAIN PREES, 2010), 75.

الْبَيْعَانِ يَرَا مَا لَمْ يَتَّعَا. رواه البخري

Artinya:

Dua orang yang berjual beli, boleh memilih (akan meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (H.R. Bukhori dari Hakim bin Hizam)

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu khiyar syarat selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad. Sabda Rasulullah Muhammad SAW:

أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ أَوْ بَعْتَهَا خِيَارٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. رواه ابن ماجه

Artinya:

Engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam. (H.R. Ibnu Majah dari Muhammad bin Yahya bin Hibban)

c. Khiyar 'aibi

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli, para produsen dan penjual barang biasanya memberikan jaminan produk

atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.²⁰ Berkaitan dengan khiyar ‘aibi ini, Rasulullah SAW memberikan tuntunan dengan sabdanya :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا بَدَعَ غُلًّا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ بَأْسًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

رواه ابو داود

Artinya:

Dari Aisyah r.a. berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, terus dia angkat perkara itu dihadapan Rasulullah saw. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada penjual (H.R. Abu Dawud)

Khiyar diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena memiliki manfaat. Diantara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli merasa puas.

²⁰ <http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, di akses, (18 Agustus 2014).